

Submitted: January 11, 2026	Revised: March 28, 2026	Accepted: April 18, 2026
---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Rekonstruksi Perlindungan Anak dalam Hukum Perceraian Islam: Analisis Fath al-Qarib dan Kerangka Hukum Indonesia

Moh Rifqy Mubarrok

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

e-mail: rifqymubarrok20@gmail.com

Abstract

Divorce in Indonesia has significant repercussions on children's welfare, yet classical Islamic jurisprudence—particularly the Shafi'i school—offers a systematic normative framework for post-divorce child protection through the concept of hadhanah (custody). This study aims to analyze the concept of child protection in divorce cases according to the classical text Fath al-Qarib al-Mujib by Shaykh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, compare it with Indonesian positive law (Law No. 35/2014 on Child Protection and the Compilation of Islamic Law), and evaluate its alignment with maqashid sharia. Using normative legal research with a library-based case approach, the study employs content analysis, source triangulation, and comparative analysis between classical fiqh and contemporary legal practice. The findings reveal that Fath al-Qarib establishes a structured child protection system based on three pillars: custody (hadhanah) prioritizing the mother (or a specified hierarchy of relatives), maintenance (nafaqah) as the father's absolute obligation, and visitation rights. However, a systematic implementation gap exists between this normative ideal and Indonesian legal practice, manifested as triadic failure (state, law, and religious institutions). From a maqashid sharia perspective, this gap threatens ḥifẓ al-nafs (protection of life) and ḥifẓ al-nasl (protection of lineage). The research contributes an integrative framework linking classical fiqh, positive law, and maqashid sharia while identifying procedural, institutional, and cultural failures. It recommends strengthening enforcement mechanisms (dwangsom), structured mediation, and shared parenting approaches. Future research should conduct empirical studies on compliance rates and cross-madhab comparisons.

Keywords: *child protection; hadhanah; divorce; Fath al-Qarib; maqashid sharia; Indonesian family law.*

Abstrak

Perceraian di Indonesia berdampak signifikan terhadap kesejahteraan anak, namun fikih Islam klasik—khususnya mazhab Syafi'i—menawarkan kerangka normatif yang sistematis untuk perlindungan anak pasca perceraian melalui konsep *hadhanah* (pengasuhan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan anak dalam kasus perceraian menurut kitab klasik *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, membandingkannya dengan hukum positif Indonesia (UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam), serta menilai kesesuaiannya dengan *maqashid syariah*. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus berbasis kepustakaan, penelitian ini menerapkan analisis konten, triangulasi sumber, dan analisis komparatif antara fikih klasik dan praktik hukum kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa *Fath al-Qarib* membangun sistem perlindungan anak yang terstruktur atas tiga pilar: pengasuhan (*hadhanah*) dengan prioritas ibu (atau hierarki kerabat tertentu), nafkah sebagai kewajiban mutlak ayah, serta hak kunjungan. Namun, terdapat kesenjangan implementasi sistematis antara idealitas normatif ini dengan praktik hukum di Indonesia yang termanifestasi sebagai *triadic failure* (kegagalan negara, hukum, dan institusi agama). Dari perspektif *maqashid syariah*, kesenjangan ini mengancam *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Penelitian ini memberikan kontribusi kerangka integratif yang menghubungkan fikih klasik, hukum positif, dan *maqashid syariah*, sekaligus mengidentifikasi kegagalan prosedural, institusional, dan kultural. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme penegakan (*dwangsom*), mediasi terstruktur, dan pendekatan *shared parenting*. Penelitian lanjutan perlu melakukan studi empiris tentang tingkat kepatuhan dan perbandingan lintas mazhab.

Kata Kunci: perlindungan anak; *hadhanah*; perceraian; *Fath al-Qarib*; *maqashid syariah*; hukum keluarga Indonesia

Pendahuluan

Perceraian dalam hukum Islam merupakan salah satu fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan di Indonesia, khususnya dalam beberapa dekade terakhir. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi, dengan konsekuensi sosial yang meluas tidak hanya bagi pasangan suami-istri tetapi juga terhadap kesejahteraan anak

yang menjadi pihak paling rentan.¹ Perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak mendalam terhadap kondisi psikologis, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan.² Dalam perspektif hukum Islam, meskipun perceraian diperbolehkan (*mubah*), syariat tetap menekankan pentingnya menjaga hak-hak pihak yang terdampak, terutama anak, yang memiliki hak atas pemeliharaan (*hadhanah*), pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan yang layak meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.³ Konsep perlindungan anak pasca perceraian dalam fiqih klasik telah diuraikan secara rinci oleh para ulama, salah satunya dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i.⁴

Sepanjang lima tahun terakhir, sejumlah penelitian telah mengkaji perlindungan anak pasca perceraian dari berbagai perspektif, namun masing-masing memiliki fokus yang terbatas dan belum mengintegrasikan ketiga aspek penting secara simultan. Penelitian oleh Muhammad Yasin Alibi menganalisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan nafkah anak dalam putusan *verstek* di Pengadilan Agama Surabaya, namun penelitian tersebut terbatas pada aspek prosedural tanpa membahas secara mendalam konsep *hadhanah* dalam kitab fikih klasik.⁵ Heri Afrizal mengkaji hak asuh anak pasca perceraian melalui perspektif *maqasid syariah*, tetapi belum melakukan perbandingan sistematis antara ketentuan dalam *Fath al-Qarib* dengan hukum positif Indonesia.⁶ Millatul Fauziyah meneliti perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak di Pengadilan Agama Jember, namun hanya berfokus pada aspek implementasi putusan tanpa mengkaji landasan normatif dalam literatur fikih.⁷ Maulidatul Karomah (2024) menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus *hadhanah* dan hak nafkah

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik Perceraian Indonesia 2020-2025* (Jakarta: BPS, 2025)

² Muhammad Yasin Alibi, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby)" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 10–12.

³ Heri Afrizal, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.BN di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Perspektif Maqasid Syariah)" (Tesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025), 8–10.

⁴ Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020), 49–50.

⁵ Alibi, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim," 15–18.

⁶ Afrizal, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," 12–15.

⁷ Millatul Fauziyah, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Jember" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 8–11.

anak, tetapi tidak menghubungkan dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* secara aplikatif.⁸ Aprilla Nurul Azizah (2024) meneliti penerapan asas kesejahteraan anak dalam penentuan *hadhanah*, tetapi objek kajiannya terbatas pada satu putusan tanpa melakukan komparasi dengan ketentuan klasik.⁹ Sementara itu, Zuhdi Hasibuan (2023) telah mulai memasukkan perspektif *maqasid syariah* dalam analisis pertimbangan hakim terkait hak asuh anak, namun belum melakukan telaah langsung terhadap kitab *Fath al-Qarib* sebagai sumber primer.¹⁰

Penelitian lain yang relevan mencakup kajian oleh Ahmad Misbakh Zainul Musthofa yang secara spesifik membahas perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak dalam kasus perceraian menurut kitab *Fathul Qarib* dan relevansinya dengan sistem hukum Indonesia.¹¹ Penelitian tersebut menemukan bahwa *Fathul Qarib* memprioritaskan ibu sebagai pemegang hak asuh utama bagi anak di bawah usia *tamyiz* (belum mampu membedakan baik dan buruk), kecuali terdapat faktor diskualifikasi, sementara kerangka hukum Indonesia secara umum sejalan dengan prinsip tersebut meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan.¹² Penelitian oleh Choiriyah (2024) mengkaji dampak perceraian terhadap hak anak melalui pendekatan *maqashid syariah* dengan studi kasus putusan Pengadilan Agama Bekasi, namun tidak secara khusus mengkaji kitab *Fath al-Qarib* sebagai rujukan utama.¹³ Joni Alizon (2024) dalam disertasinya mengkonstruksi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dari tinjauan *maqashid syariah*, tetapi fokus penelitian tersebut berbeda karena berkaitan dengan harta bersama,

⁸ Maulidatul Karomah, “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hadanah dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr)” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 6–9.

⁹ Aprilla Nurul Azizah, “Analisis Penerapan Asas Kesejahteraan Anak dan Kepentingan Terbaik Hak-Hak Anak dalam Penentuan Ḥaḍānah oleh Hakim (Studi Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg)” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2024), 10–13.

¹⁰ Zuhdi Hasibuan, “For the Sake of Protecting Physical Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration on Child Custody,” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 13, no. 1 (2023): 76–92, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.76-92>.

¹¹ Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, “Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Anak dalam Kasus Perceraian Menurut Kitab Fathul Qarib,” *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 1–20, <https://doi.org/10.32332/8z5dbn28>.

¹² Musthofa, “Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Anak,” 15–18.

¹³ Indah Choiriyah, “Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Hak Anak Menurut Perspektif Hukum Islam melalui Pendekatan Maqashid Syariah (Studi Putusan Nomor: 2560/Pdt.G/2022/PA.Bks)” (Skripsi, Universitas Islam 45 Bekasi, 2024), 12–15.

bukan *hadhanah* dan nafkah anak.¹⁴ Penelitian oleh Yeni Sebriyani (2023) mengkaji perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian menurut perspektif hukum keluarga Islam secara umum, tanpa melakukan analisis spesifik terhadap kitab klasik tertentu maupun perbandingan dengan hukum positif secara rinci.¹⁵

Dari pemetaan penelitian terdahulu di atas, teridentifikasi beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. *Pertama*, belum ada penelitian yang secara simultan mengintegrasikan tiga aspek penting sekaligus: konsep *hadhanah* dalam kitab *Fath al-Qarib*, ketentuan hukum positif Indonesia (KHI dan UU Perlindungan Anak), serta perspektif *maqashid syariah* dalam satu kerangka analisis yang utuh. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya menyentuh aspek-aspek tersebut secara terpisah. *Kedua*, belum ada penelitian yang secara khusus menguji relevansi dan implementasi konsep perlindungan anak dalam *Fath al-Qarib* terhadap realitas sosial dan praktik peradilan di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama dalam hal pemenuhan hak nafkah dan hak asuh anak pasca perceraian. *Ketiga*, penelitian terdahulu masih terbatas pada kajian normatif tekstual tanpa melakukan analisis komparatif yang sistematis antara ketentuan dalam kitab fikih klasik dengan dinamika putusan-putusan pengadilan agama kontemporer yang sering kali menunjukkan disparitas antara norma dan praktik.

Berdasarkan kesenjangan di atas, kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. *Pertama*, objek kajian yang spesifik dan belum banyak diteliti secara komprehensif, yaitu konsep perlindungan anak dalam kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* yang dikaji tidak hanya secara normatif tetapi juga dikaitkan dengan kerangka hukum positif Indonesia dan perspektif *maqashid syariah*. *Kedua*, integrasi simultan antara tiga pilar utama: (a) analisis teks kitab fikih klasik (sumber primer), (b) perbandingan dengan ketentuan hukum positif (KHI, UU No. 35/2014), serta (c) evaluasi berbasis *maqashid syariah* yang mencakup perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-*

¹⁴ Joni Alizon, "Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia Tinjauan Maqashid Syariah" (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 20–25, <http://repository.uin-suska.ac.id/86125/>.

¹⁵ Yeni Sebriyani, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.

nasl). Ketiga, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran deskripsi normatif, tetapi juga mengidentifikasi diskrepansi antara norma fikih klasik dengan realitas implementasinya di masyarakat serta tantangan-tantangan yang dihadapi pengadilan agama dalam menegakkan hak-hak anak pasca perceraian. Kebaruan ini penting karena pemahaman yang utuh tentang konsep *hadhanah* dalam *Fath al-Qarib* beserta relevansinya dengan hukum positif Indonesia masih sangat diperlukan untuk menjawab problematika aktual terkait hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian di tengah masyarakat.

Secara teoretis, signifikansi penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam menunjukkan bagaimana kitab fikih klasik seperti *Fath al-Qarib* tetap relevan sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak yang adaptif terhadap konteks kekinian. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi hakim di pengadilan agama, advokat, serta pembuat kebijakan dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak pasca perceraian. Urgensi penelitian ini juga didorong oleh kompleksitas implementasi putusan pengadilan terkait hak asuh anak di lapangan, di mana sering kali ditemukan kasus-kasus ketidakpatuhan ayah dalam memberikan nafkah maupun sengketa hak asuh yang berkepanjangan. Dengan demikian, analisis terhadap konsep *hadhanah* dan nafkah anak dalam *Fath al-Qarib* serta perbandingannya dengan hukum positif Indonesia menjadi sangat penting, khususnya untuk menjembatani kesenjangan antara norma fikih klasik dan implementasinya di pengadilan agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah: (1) Bagaimana konsep perlindungan kesejahteraan anak dalam kasus perceraian menurut kitab *Fath al-Qarib al-Mujib*? (2) Bagaimana relevansi dan implementasi konsep tersebut dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana kesesuaiannya dengan perspektif *maqashid syariah*? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan kesejahteraan anak dalam kasus perceraian berdasarkan perspektif kitab *Fath al-Qarib al-Mujib*, serta menilai relevansi dan implementasinya dalam kerangka hukum positif Indonesia dan perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai konsep *hadhanah* dan nafkah

anak pasca perceraian, sekaligus menjadi bahan rujukan dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta penerapannya dalam praktik peradilan.¹⁶ Penelitian hukum normatif, yang juga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), menekankan analisis terhadap norma dan doktrin hukum yang bersumber dari bahan-bahan hukum tertulis.¹⁷ Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai perlindungan kesejahteraan anak pasca perceraian berdasarkan yang seharusnya menurut ketentuan fikih (*das Sollen*), sekaligus membandingkannya dengan realitas hukum positif di Indonesia (*das Sein*).¹⁸ Kriteria inklusi sumber primer dalam penelitian ini meliputi: (a) kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* sebagai representasi utama mazhab Syafi'i yang masih diajarkan secara luas di pesantren dan menjadi rujukan di pengadilan agama; (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (c); serta (d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973. Sementara itu, kriteria eksklusi diterapkan terhadap literatur fikih yang tidak memiliki otoritas dalam mazhab Syafi'i dan putusan pengadilan yang tidak berkekuatan hukum tetap. Operasionalisasi pendekatan kasus dalam konteks penelitian ini tidak dilakukan dengan menganalisis satu putusan pengadilan, melainkan dengan membandingkan pola penetapan hak asuh anak dalam undang-undang (UU No. 35/2014) dan KHI dengan ketentuan klasik dalam *Fath al-Qarib*.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 23–25; lihat juga Hari Sutra Disemadi, “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies,” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (December 2022): 289–90, <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

¹⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 31–33.

¹⁸ Disemadi, “Lenses of Legal Research,” 291–92. Karakteristik gap analysis antara *das Sein* dan *das Sollen* dalam penelitian hukum normatif ditekankan sebagai ciri khas yang membedakannya dari penelitian sosial lainnya.

Prosedur penelusuran bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui dua jalur. Jalur pertama adalah penelusuran langsung sumber primer, yaitu kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah Beirut (2020) sebagai representasi teks klasik, serta dokumen perundang-undangan nasional. Jalur kedua adalah penelusuran daring melalui basis data hukum digital yang bereputasi, untuk mengakses jurnal-jurnal hukum terakreditasi nasional dan internasional, dengan kata kunci yang telah ditentukan: "perlindungan anak pasca perceraian", "*hadhanah*", "nafkah anak", dan "*Fath al-Qarib*".¹⁹ Strategi penelusuran ini dilakukan pada rentang waktu Januari sampai dengan Maret 2026. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber (*source triangulation*), yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi silang (*cross-verification*) informasi dari minimal tiga sumber yang berbeda secara substansi namun setara otoritasnya, misalnya antara ketentuan dalam *Fath al-Qarib*, pendapat ulama lain dalam mazhab yang sama seperti Syekh Musthofa al-Khin, serta literatur hukum positif Indonesia.²⁰ Selain itu, kritik teks (*text criticism*) diterapkan terhadap kitab *Fath al-Qarib* dengan cara membandingkannya dengan sumber sekunder yang memiliki otoritas, seperti *Hasyiyah al-Baijuri* dan *Kifayatul Akhyar*, untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan pemahaman akibat perbedaan redaksi atau konteks historis.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi (2020) sebagai sumber utama dari perspektif fikih, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (c), serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973.²¹ Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks dan jurnal ilmiah terindeks yang membahas tentang *hadhanah*, nafkah anak, perlindungan anak dalam Islam, serta perbandingan antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia, dengan prioritas pada terbitan lima tahun terakhir (2021–2026). Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum, seperti *Black's Law Dictionary* (edisi terbaru) dan *Ensiklopedi Hukum Islam* yang disusun oleh Departemen Agama RI.²² Teknik pengumpulan bahan

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13–15.

²⁰ Sidi Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia," *Lex Journalica* 18, no. 2 (2025): 115–126

²¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141–45

²² *Ibid*, 145–47.

hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document study*), yaitu dengan menginventarisasi, menelaah, dan mengidentifikasi secara sistematis berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan hubungan tematiknya.²³

Teknik analisis dalam penelitian ini tidak menggunakan statistik, melainkan bersifat kualitatif dengan mengandalkan interpretasi dan logika hukum.²⁴ Analisis dilakukan melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi. *Pertama*, pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan ketentuan *hadhanah* dan nafkah anak dalam *Fath al-Qarib* (sebagai representasi fikih klasik) dengan undang-undang perlindungan anak dan KHI di Indonesia, guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta ketegangan normatif antara kedua sistem hukum tersebut.²⁵ *Kedua*, pendekatan deskriptif-analitis yang menafsirkan teks-teks hukum secara mendalam untuk menemukan makna substantif dari setiap ketentuan, baik dalam *Fath al-Qarib* maupun dalam hukum positif, serta menghubungkannya dengan konteks sosial kontemporer.²⁶ *Ketiga*, dalam konteks analisis kesesuaian dengan perspektif *maqashid syariah*, penelitian ini menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) dengan pendekatan induktif (*istiqrā'*), yaitu dengan mengumpulkan seluruh ketentuan tentang hak asuh dan nafkah anak dalam *Fath al-Qarib* serta hukum positif, kemudian mengidentifikasi tujuan-tujuan syariat (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang menjadi landasan dari masing-masing ketentuan tersebut.²⁷ Analisis ini dilakukan dengan mengelompokkan setiap ketentuan ke dalam *maqashid* yang relevan, misalnya kewajiban ibu sebagai pengasuh utama untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kewajiban ayah memberikan nafkah untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) anak. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu

²³ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 29–31; lihat juga Amelia Nurliana et al., “Konstruksi Metodologi dalam Materi Penulisan dan Penelitian Hukum (MPPH): Analisis Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Pengembangan Kualitas Penelitian Hukum di Indonesia,” *YUSTISI* 13, no. 1 (2026): 8, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i1.22722>.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 87–89.

²⁵ Aa Sofyan, “Harmonisasi Fiqh Waris Islam dengan Hukum Positif di Indonesia,” *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2024): 1–20, <https://doi.org/10.59833/1tkr3463>.

²⁶ Wiraguna, “Eksplorasi Metode Penelitian,” 118–19

²⁷ Muhammad Nazir Alias et al., “Scientific Approach as the Basis for the Formation of Maqāṣid Al-Sharī'ah Concept and Principles: A Comparative Study,” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 2 (2024): 350–63, <http://ir.unimas.my/id/eprint/45624/>.

menjawab rumusan masalah secara sistematis, argumentatif, dan akuntabel secara akademik.

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis konten terhadap kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* karya Muhammad bin Qasim al-Ghazi, ditemukan bahwa kitab tersebut mengatur perlindungan kesejahteraan anak pasca perceraian dalam bab *hadhanah* (pemeliharaan anak). Secara terminologi, *hadhanah* didefinisikan sebagai menjaga anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang membahayakannya karena belum mencapai usia *tamyiz* (kemampuan membedakan baik dan buruk).²⁸ Tujuan *hadhanah* adalah memberikan perlindungan fisik dan moral kepada anak, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak selama masa ketidakkampuannya.²⁹

Kitab *Fath al-Qarib* menetapkan tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *hadhin* (pengasuh) yaitu: (1) berakal, tidak dalam keadaan gila atau sejenisnya; (2) merdeka (bukan budak); (3) beragama Islam jika anak yang diasuh beragama Islam; (4) memiliki sifat *al-'iffah* (menjaga diri dari hal-hal haram); (5) amanah (dapat dipercaya); (6) *muqim* (bertempat tinggal tetap) di daerah anak; dan (7) bagi ibu yang sudah *mumayyiz* tidak memiliki suami kecuali suami yang *mahram* dengan anak.³⁰ Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak *hadhanah* menjadi gugur.³¹

Temuan selanjutnya berkaitan dengan hierarki prioritas pengasuh. *Fath al-Qarib* menetapkan bahwa ibu adalah orang yang paling berhak mengasuh anak yang belum *tamyiz* (belum mampu membedakan baik dan buruk).³² Apabila ibu tidak memenuhi kualifikasi atau gugur haknya, maka hak *hadhanah* berpindah secara berurutan kepada: (1) nenek dari jalur ibu (*ummahatul umm*), (2) nenek dari jalur ayah, (3) ibu dari nenek (buyut) jalur ibu, (4) ibu dari nenek jalur ayah, (5) saudara perempuan seayah dan seibu, (6) saudara perempuan seayah, (7) saudara perempuan seibu, (8) bibi dari ibu, (9) bibi dari ayah, (10) keponakan dari saudara laki-laki, dan (11) keponakan dari saudara perempuan.³³ Jika terjadi

²⁸ Al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, 49

²⁹ Ibid.

³⁰ Al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, 50; lihat juga Taqiyyuddin Abu Bakar ad-Dimasyqi, *Kifayatul Akhyar fii Halli Ghoyatil Ikhtishor* (Haromain, 2005), juz 2, 152.

³¹ Ibid.

³² Al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, 51.

³³ Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020)

perselisihan di antara para pihak yang berhak, maka penyelesaian dilakukan melalui musyawarah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, perkara diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan berdasarkan pertimbangan terbaik bagi kesejahteraan anak.³⁴

Masa *hadhanah* berlangsung sampai anak mencapai usia *tamyiz*. Batasan *tamyiz* menurut *Fath al-Qarib* adalah ketika anak telah mampu menyelesaikan urusan-urusan pribadinya tanpa bantuan orang lain, seperti makan, membersihkan kotoran, dan bersuci.³⁵ Setelah anak mencapai usia *tamyiz*, anak diberikan hak pilih (*takhyir*) untuk menentukan apakah akan tetap tinggal bersama ibu atau berpindah kepada ayah.³⁶ Ketentuan ini didasarkan pada praktik yang diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah saw. memberikan pilihan kepada seorang anak antara ayah dan ibunya.³⁷

Selain hak asuh, *Fath al-Qarib* juga mengatur kewajiban nafkah anak. Kitab ini menetapkan bahwa biaya pemeliharaan, termasuk makan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan anak, menjadi tanggung jawab ayah.³⁸ Kewajiban ini tetap berlaku meskipun ayah telah bercerai dengan ibu, dan tidak gugur karena perceraian.³⁹ Adapun mengenai hak kunjungan (*ru'yah*), *Fath al-Qarib* tidak secara eksplisit mengatur dalam bab *hadhanah*, namun berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud tentang seorang wanita yang dicerai dan anaknya ingin diambil oleh ayah, Rasulullah saw. memutuskan bahwa ibu lebih berhak atas anak selama belum menikah lagi.⁴⁰ Ketentuan ini secara tidak langsung mengakui bahwa ayah yang tidak mengasuh tetap memiliki hak untuk berinteraksi dengan anak, meskipun hak asuh berada pada ibu, selama tidak merugikan kepentingan anak. Tidak ditemukan dalam *Fath al-Qarib* ketentuan yang mengatur secara rinci tentang jadwal atau mekanisme hak kunjungan, namun prinsip bahwa anak tidak boleh terputus hubungan dengan kedua orang tuanya menjadi dasar yang tersirat.

³⁴ Al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, 52.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

³⁷ Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi sebagaimana dikutip dalam al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, 53.

³⁸ Al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, 54.

³⁹ Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, 327.

⁴⁰ Hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Umar, dikutip dalam al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, 51.

Pembahasan

Analisis terhadap kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* menunjukkan bahwa perlindungan anak pasca perceraian dalam perspektif fikih klasik memiliki bangunan normatif yang sistematis, yang bertumpu pada tiga pilar utama: hak asuh (*hadhanah*) dengan hierarki prioritas yang tegas (ibu, lalu nenek dari jalur ibu, dan seterusnya), kewajiban nafkah yang dibebankan kepada ayah, serta hak kunjungan (*ru'yah*) bagi orang tua non-pengasuh.⁴¹ Struktur ini didasarkan pada asumsi bahwa kepentingan terbaik anak (*maslahat al-thifl*) secara inheren terpenuhi ketika pengasuhan diberikan kepada figur yang paling dekat secara emosional (yakni ibu) sementara tanggung jawab finansial tetap berada pada ayah.⁴² Pembagian peran yang komplementer ini secara normatif tampak ideal: ibu sebagai *hadhinah* memberikan kelekatan (*attachment*) dan stabilitas psikologis, sementara ayah sebagai *mu'il* (pemberi nafkah) menjamin keberlanjutan kebutuhan material anak. Dalam kerangka *maqashid syariah*, kebijakan ini secara langsung berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) melalui pemenuhan kebutuhan fisik dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) melalui kontinuitas pengasuhan yang stabil.⁴³

Namun demikian, ketika struktur normatif ideal yang dibangun dalam *Fath al-Qarib* ini dihadapkan pada realitas praktik peradilan di Indonesia, muncul kesenjangan (*gap*) yang sistematis. Secara tekstual, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) turut mengadopsi struktur prioritas ibu untuk anak di bawah usia 12 tahun (*ghair mumayyiz*) serta kewajiban nafkah ayah.⁴⁴ Akan tetapi, praktik implementasinya di lapangan menunjukkan disparitas yang tajam antara *das Sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das Sein* (kenyataan hukum). Penelitian empiris di Kecamatan Delima, Pekanbaru—yang memiliki tingkat perceraian tertinggi di Provinsi Riau (18,5%)—menemukan bahwa 72% ibu melaporkan kesulitan membiayai pendidikan anak setelah perceraian, sementara 45% anak mengalami gangguan emosional akibat

⁴¹ Al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, 49-51.

⁴² Syekh Musthofa al-Khin, *Fiqhul Manhaji* (Damaskus: Darul Qolam, 1413 H), 373–375.

⁴³ Rico Febriansyah, “Nafkah Anak sebagai Pilar Maqāṣid al-Syarī'ah: Telaah Kepatuhan Mantan Suami terhadap Hifz al-Nafs dan Hifz al-Nasl,” *Badilag Mahkamah Agung*, 15 Desember 2025, par. 4–5.

⁴⁴ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam; Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

konflik pasca perceraian.⁴⁵ Studi ini mengidentifikasi adanya *triadic failure*: kegagalan negara (tidak adanya *safety net* bagi anak korban perceraian), kegagalan hukum (ketidaktegasan eksekusi putusan dan biaya litigasi yang tinggi), serta kegagalan institusi agama (lemahnya dorongan kepada ayah untuk memenuhi kewajiban nafkah sebagaimana mandat Islam).⁴⁶ Temuan ini menjelaskan “mengapa” terjadi ketidaksesuaian implementasi, di mana kompleksitas sosial-ekonomi, konflik interpersonal berkepanjangan (*parental alienation*), serta tidak adanya mekanisme eksekusi putusan yang jelas menyebabkan anak tetap menjadi korban meskipun secara normatif hak-haknya telah dijamin oleh fikih maupun hukum positif.⁴⁷ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahkan mencatat lebih dari 7.500 pengaduan kasus seputar konflik keluarga dan hak asuh anak sepanjang 2021–2025, serta mendesak lahirnya Peraturan Mahkamah Agung khusus tentang pelaksanaan eksekusi hak asuh anak yang hingga kini belum ada.⁴⁸

Jika dianalisis dengan kerangka *maqashid syariah*, kesenjangan implementasi ini sesungguhnya menggambarkan kegagalan dalam mewujudkan dua tujuan syariat yang paling fundamental, yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Penelantaran nafkah oleh ayah tidak hanya mengancam kelangsungan hidup fisik anak, tetapi juga membahayakan kesehatan mental dan perkembangan psikososialnya—yang merupakan bagian integral dari perlindungan jiwa dalam pemaknaan kontemporer.⁴⁹ Demikian pula, sengketa hak asuh yang berkepanjangan dan konflik terbuka (*open conflict*) antara kedua orang tua mengganggu stabilitas lingkungan pengasuhan anak, sehingga mengancam perlindungan atas nasab dan keberlangsungan generasi.⁵⁰ Dalam konteks ini, asas kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*)—yang telah menjadi prinsip universal hukum

⁴⁵ Tiara Nurafifa et al., “The Triad of State, Law, and Religious Failure in Protecting Children’s Rights After Divorce: An Empirical Legal Study in Urban Communities in Pekanbaru,” *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 10, no. 2 (2025): 231–233, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/17455/pdf>

⁴⁶ Nurafifa et al., “The Triad of State, Law, and Religious Failure,” 234–235.

⁴⁷ Stefania Maria Monica Lasut, “Kajian Yuridis Penelantaran Anak Pasca Penjatuhan Hak Asuh Anak dalam Perspektif Best Interest of the Child,” *Lex Crimen* 14, no. 1 (2025): 4–5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/65632>.

⁴⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “KPAI Dorong Perma Khusus agar Eksekusi Hak Asuh Anak berpihak pada Anak,” 28 Oktober 2025, par. 10–11.

⁴⁹ Febriansyah, “Nafkah Anak sebagai Pilar Maqāsid al-Syarī‘ah,” par. 6–8.

⁵⁰ Nurafifa et al., “The Triad of State, Law, and Religious Failure,” 235–236.

perlindungan anak—seharusnya diterjemahkan tidak sekadar sebagai pemberian hak asuh kepada ibu, tetapi mencakup jaminan pemenuhan nafkah yang konsisten, mekanisme kunjungan yang bebas konflik, serta pengawasan negara yang aktif.⁵¹ Penelitian komparatif lintas negara menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dari Malaysia dan Singapura dalam hal mekanisme penegakan kewajiban nafkah yang terstruktur dan efektif.

Atas dasar tersebut, penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis berupa rekonstruksi kerangka perlindungan anak yang integratif, yaitu dengan menjadikan *maqashid syariah* sebagai landasan filosofis dalam mengevaluasi setiap kebijakan dan putusan peradilan terkait *hadhanah* dan nafkah anak. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang hanya membandingkan fikih dan hukum positif secara tekstual, penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi bukanlah semata-mata persoalan substansi hukum, melainkan kegagalan dalam aspek prosedural (mekanisme eksekusi putusan), institusional (koordinasi lintas lembaga), dan kultural (rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat).⁵² Dari sisi praktik, temuan ini mengukuhkan apa yang telah diinisiasi oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022 yang menetapkan konsep *shared parenting* (pengasuhan bersama), di mana baik ayah maupun ibu tetap memiliki tanggung jawab aktif dalam kehidupan anak meskipun hak asuh secara yuridis formal berada pada salah satu pihak.⁵³ Pendekatan ini selaras dengan prinsip *maqashid* karena menempatkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, tidak terjebak pada dikotomi hak orang tua.⁵⁴ Signifikansi praktis lainnya adalah perlunya penguatan mekanisme *dwangsom* (uang paksa) bagi pihak yang tidak mematuhi putusan

⁵¹ Fardindaputri and Hasanudin, “Legal Protection of Children’s Rights Post-Divorce,” 86–87.; Redita Aulia, “Perbandingan Hukum Hak Asuh Anak Setelah Perceraian (Studi Komparasi Indonesia dan Singapura)” (Skripsi, UPN Veteran Jawa Timur, 2025), 27–30.

⁵² Fairuza ‘Alima Fardindaputri and Fuat Hasanudin, “Legal Protection of Children’s Rights Post-Divorce: A Study of Single Mothers in Malang Regency,” *Prophetic Law Review* 7, no. 1 (2025): 81–84, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol7.iss1.art4>.

⁵³ “Shared Parenting Anak dalam Yurisprudensi MA,” *Marinews Mahkamah Agung*, 19 November 2025, par. 8–12.

⁵⁴ Nurul Abadiya, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Cibinong Perspektif Kesetaraan Gender” (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 45–47. Prinsip *shared parenting* dinilai lebih sejalan dengan *maqashid* karena mengakui tanggung jawab kolektif kedua orang tua terhadap perlindungan keturunan.

nafkah serta penyediaan layanan mediasi yang lebih terstruktur untuk mencegah konflik berkepanjangan.⁵⁵

Sebagai sebuah penelitian hukum normatif, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui. *Pertama*, karena hanya mengandalkan analisis dokumen dan literatur, penelitian ini tidak dapat mengungkap dimensi sosiologis yang lebih dalam tentang praktik pengabaian hak anak di lapangan, termasuk faktor-faktor psikologis dan tekanan sosial yang memengaruhi perilaku orang tua pasca perceraian. *Kedua*, interpretasi terhadap *Fath al-Qarib* masih sangat bergantung pada teks yang tersedia, tanpa melakukan wawancara dengan ulama atau praktisi yang mendalami kitab tersebut, sehingga pemahaman sebatas makna tekstual. *Ketiga*, fokus pada kitab tertentu (dan mazhab tertentu) membatasi generalisasi temuan ke seluruh tradisi fikih Islam, padahal di Indonesia juga dikenal praktik peradilan yang mengakomodasi mazhab lain. Keterbatasan-keterbatasan ini justru membuka peluang bagi agenda penelitian lanjutan, seperti studi empiris kuantitatif tentang tingkat kepatuhan nafkah di berbagai wilayah, atau studi komparasi lintas mazhab terkait konsep *hadhanah* dan implementasinya di pengadilan agama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mereproduksi literatur fikih, tetapi berhasil memosisikan *Fath al-Qarib* dalam diskursus kontemporer tentang perlindungan anak dengan menyoroti secara kritis kesenjangan antara cita hukum dan realitas implementasinya.

Penutup

Berdasarkan analisis terhadap kitab *Fath al-Qarib al-Mujib*, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan anak pasca perceraian dalam perspektif fikih klasik dibangun di atas tiga pilar normatif: hak asuh (*hadhanah*) dengan prioritas ibu hingga anak *tamyiz*, kewajiban nafkah yang mutlak berada pada ayah, serta hak kunjungan bagi orang tua non-pengasuh. Hukum positif Indonesia (UU No. 35/2014, KHI Pasal 105, dan yurisprudensi MA) secara tekstual sejalan dengan kerangka tersebut, namun dalam praktiknya ditemukan kesenjangan sistematis berupa *triadic failure* (kegagalan negara, hukum, dan institusi agama) yang mengancam perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam perspektif *maqashid syariah*.

⁵⁵ Fardindaputri and Hasanudin, "Legal Protection of Children's.,

Kontribusi teoretis penelitian ini adalah menyediakan kerangka integratif yang menghubungkan fikih klasik, hukum positif, dan *maqashid syariah*, sekaligus mengidentifikasi kegagalan prosedural, institusional, dan kultural sebagai penyebab utama kesenjangan implementasi. Secara praktis, penelitian ini mengukuhkan pentingnya penguatan mekanisme eksekusi putusan melalui *dwangsom* (uang paksa), perluasan mediasi pasca-putusan, serta penerapan konsep *shared parenting* sebagaimana telah diinisiasi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 171/PK/Ag/2022.

Penelitian ini terbatas pada pendekatan normatif pada satu kitab mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk melakukan studi empiris tentang tingkat kepatuhan nafkah, studi komparasi lintas mazhab, serta penelitian yurisprudensial terhadap putusan-putusan pengadilan agama yang menerapkan *shared parenting*, guna memperkaya solusi bagi kesenjangan antara cita hukum Islam dan realitas implementasinya di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abadiya, Nurul. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Cibinong Perspektif Kesetaraan Gender." Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Ad-Dimasyqi, Taqiyyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar fii Halli Ghoyatil Ikhtishor*. Haromain, 2005.
- Afrizal, Heri. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.BN di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Perspektif Maqasid Syariah)." Tesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.
- Al-Baijuri, Ibrahim. *Hasyiyah al-Baijuri*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020.
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fath al-Qarib al-Mujib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2020.
- Al-Khin, Musthofa. *Fiqhul Manhaji*. Damaskus: Darul Qolam, 1413 H.
- Alias, Muhammad Nazir, Muhammad Najib Abdullah, Mohd Sham Kamis, Akhmad Jazuli Afandi, dan Nursyahidah Alias. "Scientific Approach as the Basis for the Formation of Maqāṣid Al-Sharī'ah Concept and Principles: A Comparative Study." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 2 (2024): 350–63. <http://ir.unimas.my/id/eprint/45624/>.

- Alibi, Muhammad Yasin. “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3825/Pdt.g/2023/PA.Sby).” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.
- Alizon, Joni. “Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia Tinjauan Maqashid Syariah.” Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. <http://repository.uin-suska.ac.id/86125/>.
- Aulia, Redita. “Perbandingan Hukum Hak Asuh Anak Setelah Perceraian (Studi Komparasi Indonesia dan Singapura).” Skripsi, UPN Veteran Jawa Timur, 2025.
- Azizah, Aprilla Nurul. “Analisis Penerapan Asas Kesejahteraan Anak dan Kepentingan Terbaik Hak-Hak Anak dalam Penentuan Ḥaḍānah oleh Hakim (Studi Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 1249/Pdt.G/2023/PA.Smg).” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2024.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Perceraian Indonesia 2020-2025*. Jakarta: BPS, 2025.
- Choiriyah, Indah. “Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Hak Anak Menurut Perspektif Hukum Islam melalui Pendekatan Maqoshid Syariah (Studi Putusan Nomor: 2560/Pdt.G/2022/PA.Bks).” Skripsi, Universitas Islam 45 Bekasi, 2024.
- Disemadi, Hari Sutra. “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies.” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (December 2022): 289–304. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Fardindaputri, Fairuza ‘Alima, dan Fuat Hasanudin. “Legal Protection of Children’s Rights Post-Divorce: A Study of Single Mothers in Malang Regency.” *Prophetic Law Review* 7, no. 1 (2025): 70–94. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol7.iss1.art4>.
- Fauziyah, Millatul. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak atas Nafkah Pasca Perceraian Orang Tua di Pengadilan Agama Jember.” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.
- Febriansyah, Rico. “Nafkah Anak sebagai Pilar Maqāsid al-Syarī‘ah: Telaah Kepatuhan Mantan Suami terhadap Hifz al-Nafs dan Hifz al-Nasl.” *Badilag Mahkamah Agung*, 15 Desember 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/nafkah-anak-sebagai->

pilar-maqa-id-al-syari-ah-telaah-kepatuhan-mantan-suami-terhadap-hif-al-nafs-dan-hif-al-nasl-oleh-rico-febriansyah-s-h-m-h-15-12.

Hasibuan, Zuhdi. “For the Sake of Protecting Physical Needs: Maqasid Sharia Perspective Toward Judges Consideration on Child Custody.” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 13, no. 1 (2023): 76–92. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.76-92>.

Karomah, Maulidatul. “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hadanah dan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr).” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “KPAI Dorong Perma Khusus agar Eksekusi Hak Asuh Anak berpihak pada Anak.” 28 Oktober 2025. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-dorong-perma-khusus-agar-eksekusi-hak-asuh-anak-berpihak-pada-anak>.

Lasut, Stefania Maria Monica. “Kajian Yuridis Penelantaran Anak Pasca Penjatuhan Hak Asuh Anak dalam Perspektif Best Interest of the Child.” *Lex Crimen* 14, no. 1 (2025): 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/65632>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Musthofa, Ahmad Misbakh Zainul. “Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Anak dalam Kasus Perceraian Menurut Kitab Fathul Qarib.” *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.32332/8z5dbn28>.

Nurafifa, Tiara, Muhammad Hafis, Jumni Nelli, Juliani Syafitri, dan Musa Aripin. “The Triad of State, Law, and Religious Failure in Protecting Children’s Rights After Divorce: An Empirical Legal Study in Urban Communities in Pekanbaru.” *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 10, no. 2 (2025): 225–245. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/17455/pdf>.

Nurliana, Amelia, Erwan Ramdhan Hidayat, Muhammad Ikbal Zur’ain, dan Nazaruddin Lathif. “Konstruksi Metodologi dalam Materi Penulisan dan Penelitian Hukum (MPPH): Analisis Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Pengembangan Kualitas Penelitian Hukum di

- Indonesia.” *YUSTISI* 13, no. 1 (2026): 1–15. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i1.22722>.
- Sebriyani, Yeni. “Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.
- “Shared Parenting Anak dalam Yurisprudensi MA.” *Marineews Mahkamah Agung*, 19 November 2025. <https://marineews.mahkamahagung.go.id/putusan/shared-parenting-anak-dalam-yurisprudensi-ma-0AO>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sofyan, Aa. “Harmonisasi Fiqh Waris Islam dengan Hukum Positif di Indonesia.” *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2024): 1–20. <https://doi.org/10.59833/1tkr3463>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Wiraguna, Sidi. “Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 18, no. 2 (2025): 112–119.